



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

J A I L O L O

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR: 43 /KPTS/ II / 2021

TENTANG

### **PENETAPAN BESARAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kerja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka berdasarkan Pasal 198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu ditetapkan Plafon/Pagu Anggaran yang dapat diberikan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) sesuai dengan kemampuan dari Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;





Memperhatikan : Surat Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat Nomor 900/68/BPKD/2021 tanggal 1 Januari 2020 tentang SK Penetapan Uang Persediaan (UP) T.A 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelolaan Uang Persediaan (UP) oleh masing-masing SKPD, minimal telah mencapai 75% (*Tujuh puluh lima persen*) dapat ditambah dengan ganti UP sebesar capaian prosentase kinerja kegiatan dimaksud;
- KETIGA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (PPKD/BUD) dalam pelaksanaan permintaan pencapaian tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, serta wajib menyelaraskan dengan kemampuan fluktuatif kas yang tersedia;

KEEMPAT : Kepada para Kepala SKPD penerima besaran dana Uang Persediaan (UP) bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dana dimaksud dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 1 Februari 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 43 /KPTS/ II /2021  
 TANGGAL 1 FEBRUARI 2021

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG  
 PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP	KET
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150.000.000	
2	DINAS KESEHATAN	200.000.000	
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO	-	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150.000.000	
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000	
6	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	175.000.000	
7	DINAS PERHUBUNGAN	75.000.000	
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	75.000.000	
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	75.000.000	
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	50.000.000	
11	DINAS SOSIAL	75.000.000	
12	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ESDM	75.000.000	
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	75.000.000	
14	DINAS PARIWISATA	100.000.000	
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	50.000.000	
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	50.000.000	
17	SEKRETARIAT DAERAH	1.700.000.000	
18	SEKRETARIAT DPRD	1.200.000.000	
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	350.000.000	
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	50.000.000	
21	INSPEKTORAT DAERAH	150.000.000	
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	150.000.000	
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	75.000.000	
24	KECAMATAN JAILOLO	50.000.000	
25	KECAMATAN JAILOLO SELATAN	50.000.000	
26	KECAMATAN JAILOLO TIMUR	50.000.000	
27	KECAMATAN IBU	50.000.000	
28	KECAMATAN TABARU	50.000.000	
29	KECAMATAN IBU SELATAN	50.000.000	
30	KECAMATAN SAHU	50.000.000	
31	KECAMATAN SAHU TIMUR	50.000.000	
32	KECAMATAN LOLODA	50.000.000	
33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	75.000.000	
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.000.000	
35	DINAS PERTANIAN	75.000.000	
36	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.000.000	
37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000	
38	DINAS KOMINFO, KEHUMASAN, STATISTIK DAN PERSANDIAN	100.000.000	
39	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	75.000.000	
40	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM	50.000.000	
<b>TOTAL</b>		<b>6.075.000.000,-</b>	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

  
**DANNY MISSY**

